

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang turut aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan anggaran pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan pajak berasal dari tiga bidang, yaitu penerimaan dari industri perpajakan, penerimaan dari sektor bukan pajak, dan penerimaan dari pajak subsidi. Penerimaan dari sektor perpajakan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya guna memajukan dan memperkuat kapasitas daerahnya. Dalam kerangka sistem negara kesatuan dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi penuh. Indonesia. Kewenangan daerah meliputi kewenangan dalam sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat berhubungan dalam bidang keuangan, termasuk memberikan sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas pemerintah, memberikan dana yang seimbang, dan meminjamkan dan memberikan hibah. Jika pemerintah daerah ingin menurunkan ketergantungannya pada pemerintah pusat, mereka harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

menjadi dasar untuk tindakan ini, yang mengatur bahwa daerah dapat memungut pajak atas segala sesuatu yang dipungut atau dipungut oleh daerah, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berada di wilayahnya, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Pendapatan awal daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan ukuran keberadaan pemerintahan daerah yang bergerak, bertanggung jawab, dan dinamis (Adelia Paramita 2022).

Pendapatan asli daerah meliputi pajak industri, pajak daerah, hasil perusahaan, hasil pengelolaan aset tersendiri dan pendapatan awal lainnya yang sah (Yasin 2020). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang daerah. Memungkinkan otonomi regional yang luas, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab, Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk menutupi sebagian biaya yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Dengan melihat Pendapatan Asli Daerah, dapat mengetahui kondisi keuangan masing-masing kabupaten atau kota. Oleh karena itu, dengan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masing-masing kabupaten atau kota, serta dengan menyediakan infrastruktur yang memadai yang memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan publik, kinerja keuangan dapat ditingkatkan (Yasin 2020).

Pendapatan asli daerah Kabupaten Temanggung diperoleh melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah sumber utama pendapatannya. Ini adalah sumbangan wajib yang dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada suatu daerah secara memaksa, tanpa imbalan langsung, dan dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Di Kabupaten Temanggung, ada sembilan pajak daerah. Ini termasuk Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, sedangkan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Fokus penelitian ini adalah pajak hotel dan restoran.

Pajak hotel dan pajak restoran berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun pemungutan pajak pada dasarnya bergantung pada perhitungan sendiri, yaitu wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri kepada Otoritas Pajak Daerah. Menurut (Larasati, D. C., & Buga 2020) Sistem pemungutan pajak Indonesia adalah sistem perpajakan self-assessment, artinya setiap wajib pajak berhak melakukan pendaftaran secara rahasia, menghitung utang pajaknya dan melaporkan hasil perhitungannya kepada pihak yang berwenang di kantor pajak. Sistem self-assessment pajak merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dalam rangka meningkatkan kepatuhannya. Akibatnya, jika wajib pajak membayar pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, sistem pemungutan pajak ini akan berfungsi dengan baik (Adelia Paramita 2022).

Untuk pajak hotel dan restoran, sistem pemungutan yang digunakan adalah sistem otonom. Dalam hal Wajib Pajak menghitung, menyatakan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak akan mengisi sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPTD). Wajib Pajak dapat melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPTD). Oleh karena itu, petugas pajak hanya melakukan pengawasan, memberikan pelayanan dan nasihat kepada wajib pajak. Tidak mungkin bagi

sistem ini untuk bekerja dengan baik jika fiskus dan wajib pajak bekerja sama dengan baik. Jika wajib pajak sangat peduli dengan pajak, sistem ini akan berjalan dengan baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan sistem pemungutan pajak yang dihitung sendiri membantu wajib pajak memiliki keleluasaan untuk melaporkan pajak secara mandiri. Namun, masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan peluang ini untuk melakukan kecurangan pajak. Masih ditemukan wajib pajak yang tidak jujur dan melaporkan pajak terutang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Maka implementasi terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran ini diperlukan untuk pencapaian tingkat target di Kabupaten Temanggung.

Teknologi dan informasi berkembang pesat seiring dengan perubahan dari waktu ke waktu, sehingga mengakibatkan dampak globalisasi yang menghapus batas-batas yang ada dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi telah membawa manusia memasuki era informasi dimana seluruh pengetahuan dan kehidupan manusia bergantung pada teknologi dan informasi dapat memudahkan komunikasi antar manusia secara bersama-sama tanpa membuang waktu, tenaga dan uang dalam jangka panjang. Menyadari perkembangan teknologi telah merambah segalanya, pemerintah melakukan revolusi dalam sistem pengelolaan pajak online (Kristiana and Khairani 2020).

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau disebut juga tapping box di Kabupaten Temanggung. Tapping box merupakan alat pencatat transaksi yang mencatat atau menangkap seluruh transaksi yang akan dicetak oleh printer di tempat penjualan dan memungkinkan pencatatan data transaksi wajib pajak sehingga Anda dapat terhindar dari laporan internal yang fiktif karena dapat mengetahui informasi Anda yang sebenarnya (Fauzi et al. 2022). Di Kabupaten Temanggung, tapping box

mulai dipasang pada Desember 2019 dengan pemasangan sebanyak 34 alat tapping box akan tetapi seiring berjalannya waktu pemasangan alat tapping box bertambah sebanyak 48 alat tapping box . Kemudian pada bulan Januari 2020 mulai dilakukan uji coba penggunaan tapping box dan pada bulan Februari 2020 tapping box sudah digunakan sebagai alat monitoring transaksi wajib pajak. (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabuapten Temanggung 2019).

Berdasarkan Peraturan Kelompok Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Proses Penerapan Elektronik di Bidang Transaksi Pemerintahan Daerah, Departemen Temanggung telah mengeluarkan kebijakan mengenai digitalisasi perdagangan. daerah penerimaan berupa Peraturan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pelaporan Elektronik Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, bahkan 2017 pun sudah dikelurkn aturan tentang Transaksi Non Tunai.

Hal ini sejalan dengan fokus Pusat pada kebijakan Elektronikisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang merupakan upaya komprehensif dan terpadu untuk mengubah pembayaran dan pengeluaran pajak dari tunai menjadi pembayaran digital. dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya nyata Pemerintahan Bupati Temanggung adalah dengan memasang alat pencatatan transaksi elektronik di beberapa lokasi usaha tanpa harus mengecek langsung pembukuan badan usaha, dimana hal tersebut merupakan satu-satunya cara yang digunakan untuk mengetahui realisasi pendapatan dan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran melalui alat perekam transaksi elektronik. Sehingga penulis mengambil penelitian yang berjudul “

Pengaruh Penerapan Alat Perekam Transaksi Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Di BPKPAD Kabupaten Temanggung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi di atas, penulis merumuskan penelitian adalah Bagaimana Pengaruh Penerapan Alat Perekam Transaksi Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis melakukan penelitian pada BPKPAD Kabupaten Temanggung untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Alat Perekam Transaksi Elektronik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan kepada penulis dan pembacanya dan akademisi tentang penerapan alat pencatatan transaksi elektronik pada penerimaan pajak pendapatan pajak restoran dan hotel di BPKPAD Kabupaten Temanggung. Selain itu, bagi penelitian sejenis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang ingin menyelidiki masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

Telah terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Ngudi Waluyo dengan Badan Pengelola Barang Milik Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung dan telah meningkatkan kualitas lulusan dengan memadukan ilmu Integrasi dan praktek kerja langsung di dunia industri.